



PUTUSAN

Nomor 2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 13 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK. XXX tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Hoirul Anam, S.HI., M.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Akasia Dusun Kedawung RT.001 RW. 001 Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 28 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Jahit, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi tanggal 17 Mei 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 01 Juli 2019 M dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Juli 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun harmonis, melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 2 tahun;
4. Bahwa kemudian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, lahir di Banyuwangi, 12 Januari 2020 (umur 2 tahun 5 bulan);
5. Bahwa sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak lahirnya anak Pemohon dan Termohon (tahun 2020) kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan kurang harmonis lagi karena sering terjadi kesalahpahaman hingga mengarah pada terjadinya pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan ketika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu mengusir Pemohon dengan kalimat "*wes balio ae, minggato neng wong tuekmu*" (kamu pulang saja, pulang kerumah orang tua kamu)
6. Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus diantara Pemohon dan Termohon, disebabkan;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon jika keinginannya tidak dipenuhi, padahal Pemohon telah berusaha keras untuk bekerja walaupun serabutan;
- Termohon tidak berkenan dan berkehendak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon, padahal dilain sisi Pemohon bekerjanya di Desanya sendiri yang dekat dengan tempat tinggal orang Tuanya sendiri, sehingga sering kali Pemohon yang bolak balik;

7. Bahwa menghadapi konflik keluarga tersebut, awalnya Pemohon selalu sabar dan mencoba bertahan dengan harapan rumah tangganya dapat diperbaiki kembali, namun harapan Pemohon tersebut kandas, sebaliknya rumah tangganya semakin tidak harmonis dan puncak permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada bulan Mei tahun 2021 yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat, kemudian akibat kejadian tersebut Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat tinggal bersamanya dan selanjutnya Pemohon bertempat tinggal bersama orang tua Pemohon, sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yang sudah tidak bisa diharapkan untuk hidup rukun kembali, walaupun Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Maka Pemohon bertekad untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini dengan Termohon melalui perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. YM. Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juni 2022 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam proses mediasi dan atas masehat majelis hakim terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam masalah nafkah, Nafkah untuk 1 orang anak minimal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 18-05-2018 sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 2 tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah Masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak berkenan dan berkehendak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
 - bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah bapak Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 2 tahun;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah Masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak berkenan dan berkehendak untuk tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman orang tua Pemohon;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 01 Juli 2019, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2022 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2021 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi yaitu Termohon merasa kurang terima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak berkenan dan berkehendak untuk tinggal bersama Pemohon dirumah kediaman orang tua Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan perceraian tersebut Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak menganggapnya karena pada sidang-sidang berikutnya pasca mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke muka sidang tanpa keterangan meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak memberikan jawaban atas dalil Permohonan pemohon tersebut maka Termohon oleh hukum dianggap mengakui dan mebenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena Termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil Permohonan pemohon maka dalil pemohon dinyatakan telah terbukti, hal ini sesuai sesuai dengan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan (2) dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang gugatan balik dari Termohon dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang intinya bahwa tentang gugatan nafkah anak, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia membayar kepada Termohon sejumlah 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan kesanggupan Pemohon tersebut disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa nafkah anak sejumlah sebagaimana yang telah disepakati tersebut karena kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bersesuaian pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan (nafkah) anak itu selalu meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak dan mengantisipasi fluktuasi nilai rupiah, maka sepatutnya apabila nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10 % dari tahun sebelumnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah untuk 1 orang anak minimal sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah, oleh kami H. Imam Shofwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. dan Dra. Zaenah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp360.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.2212/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)